ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG *MURABAHAH* BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH CABANG INDUK GUBENG SURABAYA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS
No. REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

SITI MACHMULAH
C02207087

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Machmulah
NIM	: C02207087
Semester	: VIII
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jl. Sarinjing No. 131 Darungan - Pare – Kediri

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Mei 2011

Saya yang menyatakan

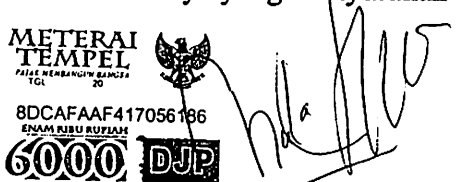

Siti Machmulah
C02207087

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Machmulah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Mei 2011

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bishri, L.C., M.Ag.
NIP. 195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Machmulah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H.M. Dahlan Bishri,L.C, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Sekretaris,

Nafi' Mubarok, S.H.,M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Pembimbing

H.M. Dahlan Bishri,L.C, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Surabaya, 15 Juni 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya yang berjudul " Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari: Bagaimana penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya, Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, dianalisis dengan teknik pola pikir verifikatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian utang piutang *murābaḥah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah yaitu ada beberapa cara yang pertama dengan melakukan pendekatan prosedural, kedua melihat nasabah apakah ada masalah dengan usahanya, ketiga dengan memberikan surat peringatan, apabila hal tersebut belum bisa menyelesaikan maka bank melakukan tindakan pengambilan jaminan secara sukarela atau paksa apabila tidak terjadi kesepakatan dengan jalur hukum (pengadilan), yang keempat adalah penghapus pembiayaan. Dalam penyelesaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan restrukturisasi pada nasabah yang masih mempunyai prospek usaha yang bagus dan masih mampu membayar angsuran. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali pembiayaan *murābaḥah*, penataan persyaratan dan penataan kembali. Restrukturisasi ini hanya dilakukan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan limit 200 juta sampai 500 juta. Dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa konversi boleh dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai prospek usaha dan masih mampu membayar angsurannya. Ketentuan restrukturisasi di BRI Syariah terdapat perbedaan dengan ketentuan fatwa DSN yang mana restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan tertentu, bukan kepada semua nasabah yang melakukan pembiayaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya dan lembaga keuangan syariah lain di Indonesia harus terus meningkatkan kinerja mereka agar benar-benar melakukan sistem yang sudah diterapkan oleh syariah dan pihak-pihak yang bergelut dalam bidang ekonomi secara khusus, dan para generasi Islam secara umum, diharapkan mampu mengkaji, mengkritiki dan merekonstruksi segala praktek dan pengaplikasian ekonomi (bidang muamalah) agar benar-benar sesuai ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MURĀBAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN KETENTUAN FATWA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 23
A. *Murābaḥah* 23
1. Definisi *Murābaḥah* 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum *Murābaḥah* 26
3. Rukun *Murābaḥah* 28
4. Syarat-Syarat *Murābaḥah* 29
5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābaḥah* 30
B. Pembiayaan Bermasalah 34
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah* 35
1. Peranan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional..... 35
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah*..... 38

BAB III APLIKASI TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH CABANG INDUK GUBENG SURABAYA 44
A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya 44
1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah..... 44
2. Gambar dan Arti Lambang BRI Syariah 46
3. Motto BRI Syariah Surabaya..... 47
4. Visi dan Misi BRI Syariah Surabaya 47
5. Produk dan Aplikasi Akad di BRI Syariah Surabaya 48
B. Struktur Organisasi dan Job Diskription BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya..... 50
C. Aplikasi Pembiayaan Mikro *Murābaḥah*..... 65
1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro *Murābaḥah* 65
2. Faktor Terjadinya Utang Piutang *Murābaḥah* Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro..... 66
3. Langkah-Langkah Bank Dalam Menyeleseikan Utang Piutang *Murābaḥah* Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro.... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG *MURĀBAḤAH* BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH CABANG INDUK GUBENG SURABAYA 75

A. Analisis Penyeleseian Utang Piutang *Murābaḥah* Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya 75

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Penyeleseian Utang Piutang *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya 77

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran-Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skema *Bai' Murābaḥah* 33

Tabel 2 Struktur Organisasi Marketing BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya..... 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lambang PT BRI Syariah 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah maraknya persoalan-persoalan yang muncul tentang perbankan nasional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syari'ah tampil mengeliat dan berkembang secara cepat. Perbankan syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut *interest free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul perbankan syari'ah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.[1]

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Teori perbankan Islam, yang telah mulai berkembang sejak dekade 50-an, meneguhkan bahwa perbankan Islam adalah perbankan bebas bunga atau riba.[2] Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran 130:

---

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1983) 13.
[2] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 1996), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan."*[3]

Bank syariah atau bank Islam mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal penyaluran dana di bank syariah adalah dalam bentuk sebuah fasilitas pembiayaan[4] bukan kredit sebagaimana yang berlaku di bank konvensional.

Perbankan syariah dengan prinsip pokoknya yaitu *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian) memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai unit dalam sistem keuangan Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam prakteknya secara garis besar, hubungan ekonomi syariah ditentukan oleh adanya akad.[5] Selain itu salah satu aspek yang dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu, penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 97.

[4] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafita, 1999), 1.

[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil.[6]

Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat di samping memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Secara sederhana, produk pembiayaan dibagi tiga jenis, yaitu jual beli (*murābaḥah, salām,* dan *istiṣna*), sewa (*ijārah* dan *ijārah mumtahiyah bit tamlīk*) dan bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārakah*). Dalam hal ini *murābaḥah* adalah mekanisme investasi paling penting dalam perbankan syariah saat ini. Terutama pada pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, perkembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.[7]

---

[6] *Ibid.*, 224.

[7] Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pengusaha kecil (PK) dengan omset kurang dari Rp 50 juta per bulan atau lebih dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja. Bisa dipahami bila pembiayaan dari Bank Berpembiayaan Rakyat (BPR).[8]

Bank syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpun dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Pihak swasta secara individual atau kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka penyediaan permodalan pengembangan pada sektor-sektor produktif. Banyak nasabah yang mempunyai problema untuk memulai sebuah usaha. Maka, ada salah satu produk bank syariah yaitu pembiayaan *murābaḥah*. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). *Murābaḥah* sama dengan pembiayaan investasi yang diberikan oleh

---

[8] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN, 2003), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank-bank syariah dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di bawah atau di atas satu tahun (*long run financing*).[9]

Pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, di mana Unit Simpan Pinjam (USP) Syariah dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota tersebut.[10] Hal ini terdapat pada Firman Allah SWT QS al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: " *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"[11]

Pembiayaan *murābaḥah* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C).[12] Pada sebagian masyarakat melakukan pembiayaan *murābaḥah* dengan bank syariah. Dengan ini, mulai dari petani dan pedagang pasar (usaha kecil) meminjam modal untuk kelancaran dan perluasan usahanya. Kebanyakan yang dihadapi masyarakat terletak pada pembiayaan pada dagangannya, kadang-kadang keuntungan dari barang yang dijual tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk membeli dagangannya.

---

[9] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 182.
[10] Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 118.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan di bank syariah juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya di antaranya kesalahan penggunaan pembiayaan manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan keuangan suatu debitur dan atas kerugian pembiayaan bank.

Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Apabila ketidaksediaan debitur untuk membayar disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan debitur untuk mengontrolnya, maka bank Islam secara moral berkewajiban menjadwal ulang utang. [13]

Penyelesaian piutang *murābaḥah* melalui restrukturisasi piutang *murābaḥah* dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran atau tagihan *murābaḥah*. Berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), kreditur yang melakukan restrukturisasi atas piutang *murābaḥah*-nya yang bermasalah akibat penurunan kemampuan pembayaran dari debitur dapat dilakukan dengan cara, satu atau lebih kombinasi berikut:

[13] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberi potongan tagihan *murābaḥah*

b. Melakukan penjadwalan kembali tagihan *murābaḥah*

c. Melakukan konversi akad *murābaḥah*.

Pemberian potongan tagihan *murābaḥah* dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen sehingga debitur hanya mampu membayar lebih kecil daripada utang *murābaḥah*-nya. Hal ini diatur dalam fatwa DSN No.46/DSN MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murābaḥah*.

Penjadwalan kembali pembayaran angsuran *murābaḥah* dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga tidak mampu membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu dalam akad *murābaḥah*. Namun, debitur tersebut masih mampu membayar sisa seluruh utangnya jika dilakukan penjadwalan kembali. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No.48/DSN MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābaḥah*. Yang sesuai dengan Firman Allah SWT. QS Al-Baqarah (2) :280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.....

Artinya: *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan....."*[14]

Konversi akad *murābaḥah* dengan membuat akad dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur;an dan Terjemahnya,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas angsuran *murābaḥah*-nya, namun debitur tersebut masih prospektif. Konversi akad *murābaḥah* dilakukan dengan menghentikan akad *murābaḥah* dan membuat akad baru dengan skema *ijārah mumtahiyah bit tamlīk, muḍārabah* atau *musyārakah.* Hal ini diatur dalam fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005. Sedangkan bagi debitur yang tidak mampu membayar tagihan *murābaḥah* dapat diselesaikan melalui penjualan obyek *murābaḥah* dan atau jaminan lainnya sesuai prinsip syariah.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN di atas, penyelesaian piutang *murābaḥah* bermasalah di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya juga mengacu pada fatwa DSN tersebut, yaitu dengan memberikan potongan tagihan *murābaḥah,* melakukan penjadwalan kembali tagihan *murābaḥah*, atau melakukan konversi akad *murābaḥah.* Dalam implementasinya, penyelesaian piutang *murābaḥah* bermasalah di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya dimodifikasi dan dikembangkan dengan ketentuan yang tidak disebutkan dalam fatwa DSN.

Adapun konversi akad *murābaḥah* di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya berlaku bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan limit Rp 200.000.000 s/d Rp 500.000.000, dan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan nilai di bawah itu tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan konversi akad *murābaḥah* baru sekalipun masih prospektif dan dapat melunasi pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas serta melihat adanya beberapa perbedaan dalam implementasi fatwa DSN pada penyelesaian piutang *murābaḥah* bermasalah di BRI Syari'ah Cabang Induk Gubeng Surabaya, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis mekanisme penyelesaian piutang *murābaḥah* bermasalah yang ada pada BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murābaḥah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Apa yang dimaksud utang-piutang *murābaḥah*?
2. Apa sebab terjadinya utang piutang *murābaḥah* bermasalah?
3. Bagaimana sistem pembiayaan mikro di BRI Syari'ah?
4. Bagaimana utang-piutang *murābaḥah* menurut hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bagaimana penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya?
6. Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya?

C. Batasan Masalah

Untuk tidak memperluas permasalahan dan demi fokusnya penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu khusus pada mekanisme penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah, mengenai kesesuaiannya dengan penyelesaian pembiayaan menurut fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.[15] Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Istiqomah dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pembiayaan Murābaḥah di PT BPRS al-Hidayah Beji Pasuruan.* Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa wanprestasi dalam pembiayaan *murābaḥah* di PT BPRS al-Hidayah Beji Pasuruan yaitu nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau tidak melunasi pembayaran untuk membayar pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam nota kesepakatan maka nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu a) nasabah mampu tetapi tidak mau membayar b) nasabah mau membayar tetapi tidak mampu karena usaha yang dikelolanya menghasilkan laba yang

[15] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Edisi Revisi Cetakan III,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit. Dan akibat hukum bagi nasabah wanprestasi dapat dikenai hukum/sanksi berupa pembayaran ganti rugi bagi pihak debitur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko yang ditanggung oleh debitur, dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Dalam prespektif hukum Islam nasabah wanprestasi yang lupa akan kewajibannya dalam melunasi pembiayaan dan bahkan nasabah melakukan penipuan terhadap bank maka hal ini dapat merugikan pihak bank. Selain itu nasabah tidak memiliki sifat kejujuran, amanah, taat dan tanggung jawab dan bahkan penipuan yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut merupakan perbuatan buruk atau penyembunyian keuntungan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak bank.[16]

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Riyanti Kastrini dengan judul: *Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murābaḥah Bermasalah Di Bank Bukopin Syariah Surabaya Dalam Prespektif Hukum Islam.* Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jaminan fidusia sebagai upaya sebagai penyelesaian *murābaḥah* bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup/keinginan melakukan sesuatu para nasabah memerlukan dan yang cukup besar sehingga mereka melakukan pembiayaan di bank syariah dengan menempatkan suatu benda sebagai jaminan/agunan.

---

[16] Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di PT. BPRS al-Hidayah Beji Pasuruan", Skripsi Jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN Surabaya, (2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dilakukan pihak bank karena pihak bank khawatir jika para nasabah yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka benda yang dijadikan jaminan akan diambil oleh pihak bank dan akan dilelang tanpa adanya kesepakatan lagi. Menurut hukum Islam jaminan fidusia ini boleh dan sah karena jaminan fidusia sebagai penyelesaian *murābaḥah* bermasalah sudah memenuhi syarat-syarat jaminan. Walaupun yang dijadikan jaminan bukan benda secara fisiknya tetapi hanya haknya saja sebab jaminan fidusia ini berasal dari gadai maka penyelesaian masalah ini memuat landasan hukum gadai. [17]

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasionsal (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah* Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya" ini, sekalipun mengkaji objek yang sama pada penyelesaian *murābaḥah* bermasalah namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada proses dan tata cara penyelesaian dalam utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya dianalisis dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku peraturan yang mengatur ketentuan tentang semua kegiatan dalam perbankan syariah. Dimana

[17] Dwi Riyanti Kastrini, "Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murābaḥah Bermasalah Di bank Bukopin Syariah Surabaya Dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada perbedaan antara ketentuan fatwa DSN dengan implementasinya dalam proses penyelesaian utang piutang *murābaḥah* di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
    a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

2. Aspek terapan (praktis)

a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

b. Guna dijadikan pedoman dalam rangka kehati-hatian mengatur pembiayaan *murābaḥah* khususnya sebagai pedoman restrukturisasi.

H. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulisan sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud dengan penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah* Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya" yaitu:

Fatwa DSN : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam perbankan syariah. Dalam hal ini diatur dalam Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* dan Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah.

Utang Piutang *Murā baḥah*	:	Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap (kredit).[18] Dalam hal ini dilakukan oleh seorang nasabah kepada bank syariah dan digunakan sebagai pembiayaan pada usaha mikro.
Murābaḥah Bermasalah	:	Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.
Pembiayaan Mikro	:	Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kecil perorangan atau lembaga. Dengan skema KUPEDES 75 iB (75 juta), KUPEDES 200 iB (200 juta), dan KUPEDES 500 iB (500 juta).[19] Dengan restrukturisasi yang hanya diberikan pada pembiayaan 200 juta sampai 500 juta.

[18] Adimarwan A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 113.
[19] Made Dharmawan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syari'ah : Lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana.[20]

Berdasarkan definisi operasional di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menganalisis proses penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang meliputi:

a. Ketentuan BRI Syariah tentang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro.
b. Aplikasi pembiayaan *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah.

[20] Heri Sudarsono, *Badan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari:

1) Direktur BRI Syari'ah.
2) Bagian atau staf pembiayaan mikro.
3) Dokumentasi atau data yang relevan.
4) Dan lain-lain.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Muhammad Syafi'i Antonio.
2) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Adimarwan A. Karim.
3) *Menyoal Bank Syariah*, Abdullah Saed.
4) *Fiqh Muamalah*, H. Nasroen Haroen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Perbankan Syariah*, Adrian Sutedi.

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Murābaḥah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik, yaitu teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan.

Pengumpulan data lapangan:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.[21] Untuk melihat bagaimana cara penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro yang diterapkan pada BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

b. Interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti.[22] Baik wawancara dengan nasabah maupun orang-orang yang ada di bidang pembiayaan mikro BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

---

[21] Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian,* (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), 218.
[22] *Ibid.*, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai seberapa besar peran BRI Syariah dalam mengatasi penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro.

Pengumpulan data kepustakaan:

Data bentuk kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, mengklarifikasi bagian-bagian yang relevan dengan bab pembahasan yang selanjutnya mendeskripsikan data-data tersebut, artinya semua data yang dikumpulkan dipaparkan sedemikian rupa agar lebih mudah nantinya menganalisa data-data tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif dan menganalisis perolehan data tersebut dengan pola pikir verifikatif. Dengan menggunakan teknik deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan pola pikir verifikatif, dengan menganalisis tentang pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode yang berisi data yang dihimpun, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan penjabaran tentang *murābaḥah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkenaan dengan *murābaḥah* dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdasarkan tinjauan pustaka sebagai dasar pemikiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: Merupakan penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya yang berkenanan dengan cara dan prosedur penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro.

BAB IV: Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap cara dan prosedur penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MURĀBAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. *Murābaḥah*

1. Definisi *Murābaḥah*

Secara linguistik, *murābaḥah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murābaḥah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.[1]

Dalam konotasi Islam, *murābaḥah* pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *murābaḥah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Dalam fiqh Islam, *murābaḥah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murābaḥah*, penjual sepakat dengan pembeli untuk

[1] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan suatu produk, dengan ditambah dengan jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.[2]

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan bank,[3] di mana *murābaḥah* sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.[4] Dalam arti etimologinya *murābaḥah* adalah saling mengambil laba, yang maksudnya:

بيع السلعة بما اشترها به مع زيادة ربح معلوم

Artinya:" *Menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu.*"[5]

Sedangkan dalam sistem *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang bersifat amanah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli suatu barang.[6] *Murābaḥah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Dalam hal ini bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli.

---

[2] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* Tinjauan *dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 95.
[3] Adimarwan A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 113.
[4] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*....64.
[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Dar Al-Jill Beirut, 1989, 45.
[6] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen* Bank *Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit.* [7]

Bank-bank Islam umumnya mengadopsi *murābaḥah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murābaḥah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya berdasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba).[8]

Secara umum, skim besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua, yaitu:

---

[7] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 95.
[8] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembiayaan investasi

2) Pembiayaan modal kerja

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analis. Pada pembiayaan konsumtif, fokus yang dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah fokus analis diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Dari sisi prosesnya pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan pada pembiayaan konsumtif.

2. Landasan Hukum *Murābaḥah*

Jual beli *murābaḥah* sebagai sarana tolong menolong dan kerja sama antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Rasul, yakni:

Dalam firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

Artinya: *".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....".* (Q.S. al-Baqarah: 275).[9]

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ

مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."*(Q.S. an-Nisa': 29).[10]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ

بِٱلۡعَدۡلِ

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*(Q.S. al-Baqarah: 282).[11]

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: " *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.*"(Q.S. al-Baqarah: 280).[12]

Dasar hukum *murābaḥah* yang bersumber dari hadis adalah:

ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقا رضة , وخلط البر بالشعير للبييت لا للبيع

Artinya: " *Rasulullah SAW. Bersabda, " Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh atau tidak secara tunai, muqaradlah*

[10] *Ibid.*,83.
[11] *Ibid.*,48.
[12] *Ibid.*,47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(muḍārabah) dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah).[13]

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

Artinya: " *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.*" (HR. Jamaah)[14]

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

Artinya: " *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)[15]

Adapun dasar hukum *murābaḥah* yang bersumber dari kaidah fiqh adalah:

الآصل فى المعاملات الإباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: " *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"[16]

3. Rukun *Murābaḥah*

Dalam menetapkan rukun jual beli (*murābaḥah*), di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara *riḍa*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[17] Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa/tara'ḍi*) kedua

[13] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, No. Hadis 2288, (Beirut: Daar Fikri), 768.
[14] Abu Daud, Sunan Abu Daud Juz II, (Beirut: Daar Kutub Al-Ilmiah, 1996), 454.
[15] Abu Daud, Sunan Abu Daud, 520.
[16] Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, 2003), 90.
[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75-76..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dan *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli (*murābaḥah*) itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *ṣighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[18]

Maka rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

4. Syarat-syarat *Murābaḥah*

Adapun syarat-syarat sahnya *murābaḥah* adalah:

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas riba.

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

b. Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,

c. Membatalkan kontrak.[19]

Jual beli secara *murābaḥah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murābaḥah kepada pemesan pembelian* (*murābaḥah* KPP).

5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābaḥah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijārah*), transaksi *murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Bai' al-murābaḥah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-*

[19] Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.[20]

Adapun manfaat *murābaḥah* secara riil adalah sebagai berikut:

a. Sebagai produk pembiayaan pokok atau instrumen utama dalam aktivitas bank syariah.
b. Sebagai salah satu fasilitas pembiayaan baik di bidang mikro maupun makro ekonomi (bagi industri kecil, menengah dan industri besar) khususnya terhadap pembiayaan yang berjangka pendek.[21]
c. Esensi dari perjanjian *murābaḥah* adalah prinsip kepercayaan, sehingga terciptalah hubungan kemitraan antara nasabah dan bank bukan atas hubungan debitur dan kreditur.
d. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
e. Operasional sistem *murābaḥah* sangat mudah, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.[22]

Dan di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

---

[20] *Ibid.* 106-107.
[21] Heri Sudarsono, *Badan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), 46.
[22] Antonio, Bank Syariah, 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual, karena *bai' al-murābaḥah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.[23]

Skema umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murābaḥah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

[23] *Ibid.* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema *Bai' Murābaḥah*

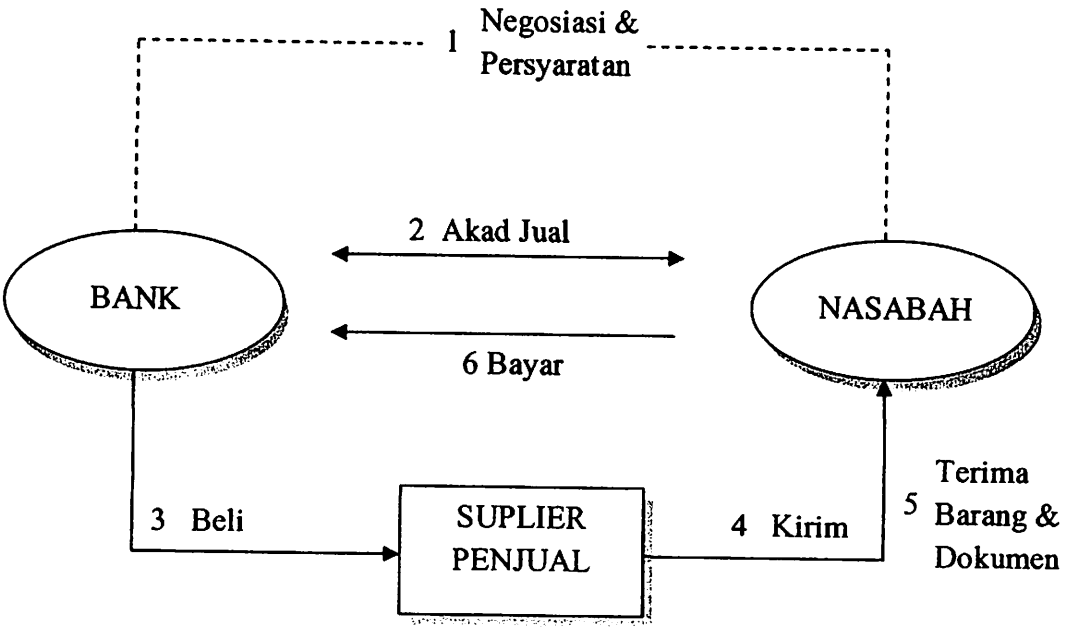

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murābaḥah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).[24]
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran harga barang dengan cara angsuran

[24] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama jangka waktu yang disepakati. Dengan melakukan angsuran atau pengembalian seperti ini, maka pihak nasabah memungkinkan melakukan pola angsuran/cicilan (dilakukan secara tangguh).[25]

B. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).

Penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektibilitas pembiayaan tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembiayaan oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembiayaan/angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya.

Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan data historis (*past performance*) dari rekening masing-masing pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standart sistem penilaian

---

[25] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolektibilitas sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan *judgement* terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai *first way out*) sesuai perjanjian kreditnya yang dapat dideteksi dari proyeksi *cash flow* usahanya.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 19 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).[26]

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah*

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

---

[26] Suhardjono, *Management Perkreditan Usaha Kecil & Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003), 252-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan di fatwakan oleh DSN.

Sedangkan DSN merupakan lembaga yang otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksa dana, modal *ventura*, dan sebagainya.[27] Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

[27] Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DSN pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut harus diajukan oleh managemen setelah direkomendasi oleh DPS pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan bank.

DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.[28]

[28] Antonio, Bank Syariah, 234-236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah*

Ketentuan fatwa DSN terhadap penyelesaian *murābaḥah* ada beberapa fatwa, yaitu:

a. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Murābaḥah*

Pertama : Ketentuan Umum *Murābaḥah* dalam Bank Syariah:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murābaḥah* kepada Nasabah:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA SUNAN AMPEL

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka;

   a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

   b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murābaḥah*:

1) Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam *Murābaḥah*:

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murābaḥah*:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam : Bangkrut dalam *Murābaḥah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[29]

b. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābaḥah*

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābaḥah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

1) Akad *murābaḥah* dihentikan dengan cara:
   a) Obyek *murābaḥah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
   b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
   c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyārakah*.

---

[29] Muhammad Mujahidin blog, "Fatwa DSN Murabahah," dalam http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-murabahah/ (14 Mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

2) LKS dan nasabah *ex-murābaḥah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

a) *Ijārah mumtahiyah bit tamlīk* atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN NO. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijārah mumtahiyah bit tamlīk.*

b) *Muḍārabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (*qiraḍ*)

c) *Musyārakah* dengan merujuk pada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārakah.*[30]

[30]Esharianomics, "konversi akad murabahah," dalam http://esharianomics.com/esharianomics/bank/02-pembiayaan/amurabahah/konversi-akad-murabahah/ (14 Mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH CABANG INDUK GUBENG SURABAYA

A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah bank umum syariah yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian ditulis dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan bank dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp. Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi SH di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah peleburan, total aset BRI Syariah mencapai Rp 1.466.664.279.742.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008, sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Didukung oleh 55 cabang, 543 karyawan dan pemegang saham yang solid, BRI Syariah siap memberikan warna lain bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah bawah yang menjadi sasaran utama. Saat ini BRI Syariah KCI Surabaya telah memiliki tujuh Kantor Cabang Pembantu, antara lain Kantor Cabang Pembantu Rungkut, Kantor Cabang Pembantu Diponegoro, Kantor Cabang Pembantu HR. Muhammad, Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Pembantu Sidoarjo, Kantor Cabang Pembantu Gresik, Kantor Cabang Pembantu Bangkalan, dan Kantor Cabang Pembantu Jombang.

2. Gambar dan Arti Lambang BRI Syariah

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRI Syariah dapat dilihat sebagai berikut :

Lambang PT. BRI Syariah

Arti Lambang dan Warna PT. BRI Syariah

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem syariah yang melandasi operasional BRI Syariah.

Stilasi "Pendar Cahaya" identitas brand BRI Syariah merupakan simbolisasi navigasi "pelita" kebutuhan dan keinginan para nasabahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini BRI Syariah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

3. Motto BRI Syariah Surabaya

BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi **"Bersama Wujudkan Harapan Bersama"** sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* BRI Syariah baik internal (seluruh karyawan) maupun eksternal (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder.*

4. Visi dan Misi BRI Syariah Surabaya

a. **Visi BRI Syariah Surabaya**

"Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna".

b. **Misi BRI Syariah Surabaya**

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

5. Produk dan Aplikasi Akad di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya

Macam-macam produk dan aplikasi akad di antaranya adalah pembiayaan, jasa, dan produk penghimpun dana, diantaranya: Giro; Tabungan BRI Syariah; Tabungan Haji iB; Deposito iB. Produk-produk yang termasuk dalam penghimpunan dana berdasarkan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

a. Tabungan BRI Syariah iB

Merupakan tabungan dari BRI Syariah yang dikelola dengan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangannya.

b. Giro iB

Simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.

Sedangkan penghimpunan dana berdasarkan prinsip *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tabungan Haji iB

Merupakan tabungan investasi BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil (*Muḍārabah al-Muthlaqoh*) untuk calon haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

2) Deposito iB

Salah satu jenis simpanan BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil (*Muḍārabah al-Muthlaqoh*) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

3) Tabungan Perencanaan iB

Salah satu jenis tabungan berjangka dari BRI Syariah berprinsip bagi hasil (*Muḍārabah al-Muthlaqoh*) dengan auto debit setoran rutin bulanan bagi nasabah perorangan dalam mempersiapkan dana untuk rencana masa depannya (pendidikan, wisata, ibadah, pensiun, dll) dimana dananya dapat ditarik saat jatuh tempo.

Dari segi penyaluran dana menggunakan dua akad yaitu akad *murābaḥah* dan *qarḍ*, produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Akad *Murābaḥah*

1) *KKB*

Kepemilikan kendaraan bermotor (mobil, dll)

2) KMG

Multiguna (pembelian barang halal apa saja)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang konsumsi

3) KPR

Kepemilikan Rumah dan renovasi

b. Akad *Qarḍ*

Talangan Haji

Pinjaman dana talangan dari BRI Syariah yang digunakan untuk *booking seat* pelaksanaan ibadah haji nasabah, dan harus sudah dilunasi oleh nasabah sebelum nasabah pergi haji. Selain menawarkan produk-produk tersebut, BRI Syariah juga memberikan jasa pelayanan perbankan diantaranya sebagai berikut : *Letter of Credit*, Transfer, Kliring, Pinjaman Sosial, *Safe Deposit Box*, Jual Beli *Valas* (*Bank Notes*), Gadai, Bank Garansi.

B. Struktur Organisasi dan *Job Discription* BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Pimpinan Cabang*

   Adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasioal.

2. *Financing Reviewer*

   Melakukan *review* pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan yang melebihi kewenenangan *limit* cabang untuk memutuskan, untuk diajukan ke komite kantor pusat.

3. *Mikro Marketing Manager*

   Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

1. Consumer Marketing Manager

Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk konsumer. Juga bertanggung jawab terjadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.

2. SME (Small Medium Enterprise) & Commercial Marketing Manager

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis *small medium* dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Operation Manager*

Bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang berada diluar aspek bisnis.

4. *Collection Manager*

Bertanggung jawab menjaga kolektifitas pembiayaan dan kesehatan pembiayaan, serta memenej pembiayaan-pembiayaan bermasalah atau terindikasi memiliki potensi akan bermasalah.

a. *Desk Collection*

Menagih pembayaran dari nasabah *by phone*, biasanya dalam jangka waktu 1 atau 2 hari.

b. *Collection Officer*

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan.

c. *Restructuring*

Jika ada masalah pada pembayaran dari nasabah dan memungkinkan dilakukan *review* ulang.

5. *Financing Support Supervisor*

Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

a. Melakukan penaksiran nilai jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan analisa yuridis pada nasabah

c. Melakukan proses administrasi pembiayaan

d. Melakukan pelaporan ke BI

6. AFO (Area Financing Officer)

Melakukan *review* pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite kantor pusat. Tetapi untuk segmen mikro, mulai dari 5 juta sampai 500 juta rupiah.

7. Sales Officer

Melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.

8. Funding Officer

Melakukan proses marketing atau produk *funding* untuk segmen konsumer atau tabungan perorangan.

9. Account Officer

Melakukan proses marketing untuk segmen SME dan komersial khususnya giro dan deposito.

10. Petugas *Sundries (Loan Operation)*

a. Melayani transaksi operasional terkait dengan pembiayaan dan pemindahbukuan antara lain transaksi pencarian pembiayaan, pembayaran angsuran atau bagi hasil debitur dan pelunasan pembiayaan serta transaksi *back office* lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* (implementasi fungsi *Service Provider*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan dukungan kepada Supervisor Administrasi Internal, *Operation Manager*, Pimpinan Cabang dan semua Grup di BRI Syariah, berupa:

1) Memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.

2) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi pembiayaan baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.

3) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

c. Menerima Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) dari unit ADP (Administrasi Pembiayaan) dan memverifikasi pengisian dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk memastikan kebenaran transaksi yang diterimanya.

d. Menginput aplikasi IRP dalam proses pencairan pembiayaan pada sistem sesuai data yang ada pada aplikasi untuk menghindari kesalahan yang merugikan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Syariah.

e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan supervisor dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *back office* di Kantor Cabang.

g. Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kantor Cabang.

11. Petugas Kliring

a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan kliring serta transksi *back office* lainnya sesuai aturan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent.*

b. Memberikan dukungan kepada Supervisor Administrasi Internal, Operation Manager, Pimpinan Cabang dan semua Grup di BRI Syariah, berupa :

1) Memproses layanan operasi setoran dan penarikan kliring yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.

2) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.

3) Menjadi bagian dari tim *operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

c. Melaksanakan transaksi operasional (transfer, setoran, kliring, penarikan kliring) dan transaksi *back office* (pemindah bukuan, dll) sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah normal transaksi, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

d. Menginput aplikasi transfer dan setoran kliring nasabah pada mesin TPK SKNBI di Kantor Cabang Wilayah Kliring BI sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional kliring.

f. Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan *supervisor* dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *back office* di Kantor Cabang.

g. Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kantor Cabang.

12. Supervisor Pelayanan

a. Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional *teller* dan *customer service* sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Profider*)

b. Memberikan dukungan kepada Operation Manager, Pimpinan Cabang, dan semua Grup di BRI Syariah , berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyediakan layanan operasi *front office* yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
2) Menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi *front office* sesuai kewenangannya.
3) Membimbing *teller* dan *customer service* dalam melaksanakan tugasnya.
4) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi *front office* baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
5) Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif di *front office* Kantor Cabang.

c. Membina dan melatih *teller* dan *customer service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
d. Betanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, *banking hall* dan area kerja *teller*, *customer service* dan area *front office* lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur.
e. Mengelola operasional *teller* dan *customer service* Kantor Cabang.
f. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional *front office* Kantor Cabang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melakukan sosialisasi kepada *teller* dan *customer service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang.

h. Membentuk *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional *front office* Kantor Cabang serta pengembangan *karier* dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan *front office* di Kantor Cabang.

13. Teller

a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*– Implementasi fungsi *Service Profider.*

b. Memberikan dukungan kepada *supervisor* layanan, *operation manager*, pimpinan cabang, berupa :

1) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di *teller*, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.

2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

3) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

d. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi kas khasanah.

e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi *teller.*

f. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *supervisor* dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang.

g. Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional Kantor Cabang.

14. General Affair

a. Berkoordinasi dengan kantor pusat dalam hal korespondensi, pengelolaan biaya dan pajak Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu serta Pengelolaasn Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Memberikan dukungan kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Syariah, berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengelolaan biaya, Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu, Aktiva Tetap Asset dan biaya akun-akun pada cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Pengelolaan *Nostro* cabang pada bank lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Pengelolaan biaya dan pembukuan serta monitoring persekot (BDD)
4) Sebagai *custodian* kas kecil dan materai serta membantu pengambilan dan pengantaran uang dari Rek. *Nostro* KC ke KCP serta kantor kas dan sebaliknya.
5) Sebagai pengelola dan monitoring penggunaan dan persediaan BCATK di Kantor Cabang.
6) Pengelolaan *asset* dan inventaris kantor serta mengelola penyusutan dan amortisasinya.
7) Pengelolaan dokumen kantor dan korespondensinya.
8) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional pembiayaan.
9) Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan *supervisor* dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *back office* di Kantor Cabang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kantor Cabang.

15. Customer Service

a. Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah daan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

b. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.

c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan area *banking hall.*

d. Memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan *customer service.*

e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *supervisor* dan berkoordinasi secara prokatif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kantor Cabang.

g. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Profider*)

h. Memberikan dukungan kepada *Supervisor* Layanan, Operasional Manager, Pimpinan Cabang, berupa :

1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service* dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.

2) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

3) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

16. Operations Quality Assurance

a. Melaksanakan proses *internal control* di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dibawah koordinasinya untuk melakukan kualitas *service* dan operasi terjaga dengan baik dan transaksi operasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan dukungan kepada *Supervisor Adm Internal, Operation Manager,* Pimpinan Cabang dan semua Grup di BRI Syariah, berupa :

1) Melaksanakan proses internal kontrol untuk *service* dan operasi yang tepat dan cepat baik untuk operasi di Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu dibawah koordinasinya sehingga semua layanan dapat terjaga kualitasnya.

2) Sebagai *user representative* dari Kantor Cabang dalam kaitannya dengan implementasi internal kontrol dan managemen resiko. Sebagai pelaksana dan nara sumber dalam implementasi kebijakan dan prosedur pengawasan *service* dan operasi.

3) Bagian dari tim operasi cabang maupun *Ops Quality Assurance* (OQA) Grup Operasi KP agar pelaksanaan tugas dan fungsi OQA dicabang dapat tercapai dengan baik.

4) Melakukan proses identifikasi, penilaian, pengukuran dan monitoring terhadap kualitas *service* dan proses operasi atas kegagalan pelaksanaan operasional yang diakibatkan oleh proses, manusia, faktor eksternal dan kesesuaian terhadap prinsip syariah, baik secara harian atau berkala.

5) Melaksanakan pengawasan *service* dan proses operasi.

6) Sebagai nara sumber untuk implementasi kebijakan pengawasan kualitas *service* dan operasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Melakukan koordinasi internal dan eksternal Kantor Cabang khususnya yang terkait dengan process pengawasan/kontrol atau dapat dikatakan sebagai *user representatif*/perwakilan dari *Operations Quality Assurance* (OQA) grup operasi kantor pusat khususnya dalam menerapkan management resiko atau pengawasan lainnya.
8) Melaporkan hasil pengawasan kepada Pimpinan Cabang dan OQA Kantor Pusat sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku, serta memberikan masukan kepada Manager Operasi, Pimpinan Cabang, atau Grup Operasi dalam rangka perbaikan proses dan pelaksanaan kebijakan/prosedur operasional yang berlaku.
9) Bagian dari Tim Operasi Kantor Cabang dan OQA Kantor Pusat yang harus bisa bekerja secara tim maupun independent.

Struktur organisasi devisi marketing BRI Syariah KCI Surabaya sebagai berikut [1]:

[1] Eric Kurniawan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi marketing BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya

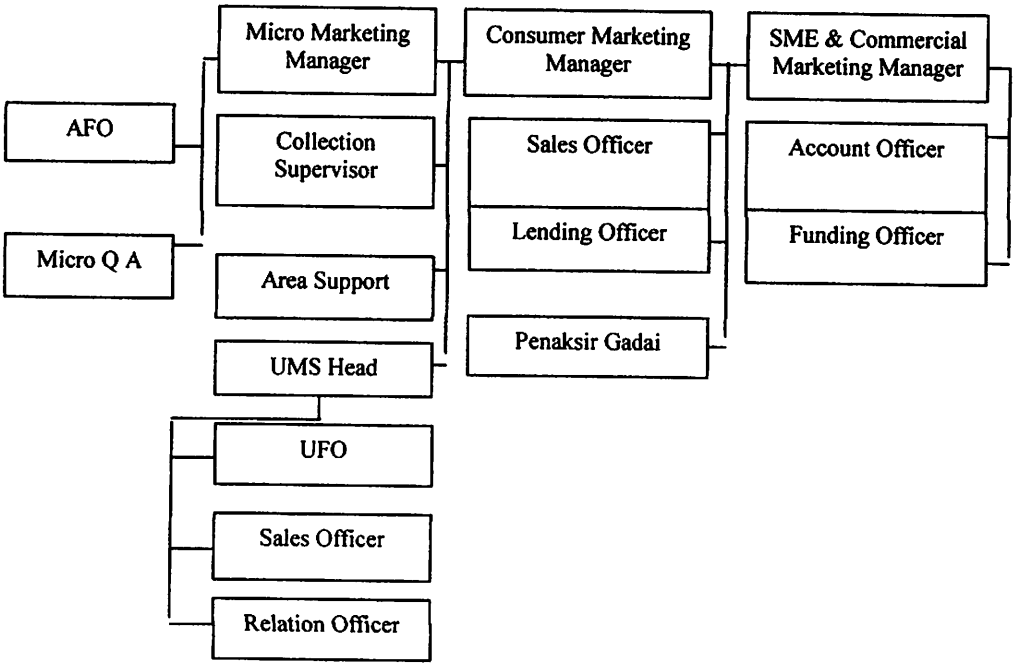

C. Aplikasi Pembiayaan Mikro *Murābaḥah*

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Murābaḥah

Dalam pembiayaan *murābaḥah* yang pertama dapat dilihat dari karakter nasabah itu sendiri. Karakter tersebut dapat dilihat dari kejujuran, kesungguhan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BRI Syariah kepada calon nasabahnya, salah satunya dengan cara mengetahui untuk apa, usaha apa dan untuk biaya apa usaha yang mana karena ada nasabah yang mempunyai lebih dari salah satu usaha dan nasabah meminjam tidak untuk membiayai usaha yang dibuat perjanjian melakukan pembiayaan tersebut. Ada yang dapat dilakukan BRI Syariah terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabahnya 40 % dari nilai jaminan yang diberikan. Adapun prosedur yang lain adalah sebagai berikut:

a. Menyeleksi dari awal persyaratan-persyaratan yang yang diajukan secara lengkap.
b. Mensurvei lokasi nasabah yang baru melakukan pembiayaan.
c. Usaha yang akan dibiayai adalah merupakan usaha yang halal.
d. Pembiayaan hanya untuk usaha sejenis dan berada dalam radius 5 km dari UMS.
e. Dilihat dari nyata atau tidak usaha yang dibuat pembiayaan dan ada tidaknya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti kemacetan dalam usaha yang disebabkan karena ketidak jelasan nasabahnya.
f. Melihat barang yang dibuat jaminan dengan menguatkan pembiayaan, bermasalah atau tidak cocok karena usahanya. Seperti penanaman cabe dalam keadaan mahal setelah beberapa bulan harga cabe turun. Hal ini juga bisa membuat pembiayaan bermasalah.[2]

2. *Faktor Terjadinya Utang Piutang Murābaḥah Bermasalah pada Pembiayaan Mikro*

Di BRI Syariah ada kendala pada pembiayaan dan mengalami masalah pada pembiayaan *murābaḥah* bermasalah pada mikro yaitu suatu

[2] Wahyudi, Wawancara, Surabaya, 4 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BRI Syariah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan *murābaḥah* bermasalah dilihat dari besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh nasabah, penurunan usaha dan tidak berkembanganya suatu usaha itu sendiri. Dengan cara lain yaitu pelunasan pembiayaan bermasalah dalam jatuh tempo sesuai dengan akad 12 bulan, jika nasabah 6 bulan sudah lunas maka akan diberi potongan, tidak menutup kemungkinan BRI Syariah memberi premi/diskon atas pengembalian diatas tanggal jatuh tempo.

Dari uraian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi utang piutang *murābaḥah* bermasalah yang terjadi di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya adalah :

a. Analisa pembiayaan kurang tepat disebabkan oleh keteledoran *Account Officer* (AO) dalam menganalisa dalam pemberian pembiayaan pada nasabah.
b. Kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah mengenai akad peminjaman untuk usaha akan tetapi dipakai untuk keperluan yang lain.
c. Adapun usaha nasabah mengalami bangkrut total, salah satu faktor yaitu nasabah kurang mampu mengatur jalannya keuangan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kolektibilitas angsuran

Kolektibilitas 1 (Lancar)	:	• Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad
Kolektibilitas 2 (DPK)	:	• Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan dengan 90 hari;
Kolektibilitas 3 (KL)	:	• Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
Kolektibilitas 4 (D)	:	• Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
Kolektibilitas 5 (M)	:	• Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Langkah-Langkah Bank Dalam Menyeleseikan Utang Piutang Murābaḥah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro*

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, sehingga monitoring terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh *Relationship Officer* (RO), *Unit Head* (UH), *Collection Manager* cabang, *Micro Marketing Manager* (MMM), *Collection Supervisor* (*CollS*), Pimpinan Cabang, *Collection Management Micro Business* maupun *Special Asset Management* (SAM) Group di Kantor Pusat agar pembiayaan tersebut tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Terhadap fasilitas pembiayaan yang memiliki indikasi bermasalah perlu dilakukan tindakan-tindakan penyelesaian dengan cepat dan memperoleh pembayaran/penyelesaian dengan segera pada biaya minimum agar permasalahannya dapat segera diatasi.

Relationship Officer, Unit Head, Micro Marketing Manager, Collection Supervisor, Collection Manager, Collection Management Micro Business berkewajiban untuk memonitor secara ketat terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Monitoring untuk nasabah pembiayaan bermasalah harus dilakukan melalui MIS untuk memudahkan proses penyelesaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama yang harus dilakukan adalah dengan identifikasi dari sekian banyak nasabah yang ada dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila sudah diketahui lancar tidaknya pembiayaan, maka perlu dilakukan pendekatan dengan cara memberi surat peringatan pertama dan kedua dengan cara mendatangi rumahnya, sampai ketiganya belum ada respon positiif dari nasabah, *officer* mulai melakukan pendekatan aktif dengan cara satu bulan sekali bahkan sering kali datang kerumah dengan tujuan memberikan solusi pada nasabah dengan cara seperti memasarkan produknya, atau mungkin ada masalah lainnya. Kalaupun memang dengan cara pendekatan tersebut tetap tidak bisa, kemungkinan karakter orangnya yang tidak baik. Maka, bisa diambil langkah selanjutnya dengan jaminan karena ada kendala yang berbeda dan ada juga terjadinya masalah dibuat oleh nasabahnya sendiri.

Demikian salah satu cara bagaimana penanganan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah, sebagai berikut:

a. Pendekatan prosedural, kemungkinan dapat diperbaiki.
b. Melihat dari sisi nasabah, apa ada masalah dalam usahanya.
c. Langkah selanjutnya dengan cara memberikan surat peringatan.
d. Apabila peringatan belum bisa membantu memecahkan masalah bagi BRI Syariah, maka langkah selanjutnya pada jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dari empat langkah di atas belum bisa mengatasi pembiayaan bermasalah, maka langkah yang terakhir dilakukan BRI Syariah adalah penghapusan pembiayaan. Yaitu apabila setiap melakukan pembiayaan ada pencadangan, jadi sekian persen dari cadangan pembiayaan yang disalurkan atau dicairkan kemudian disisihkan untuk cadangan kerugian yang lama kelamaan dengan bertambahnya nasabah nantinya cadangan pembiayaan bermasalah akan bertambah. Sehingga, ketika nanti ada pembiayaan *murābaḥah* bermasalah maka bisa melakukan penghapusan pembiayaan yang dapat diambilkan dari cadangan yang sudah terkumpul.

Dalam pengambilan jaminan oleh bank dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara pengambil alihan barang yang menjadi jaminan atau barang yang bukan jaminan milik nasabah/penjamin yang dijadikan sebagai jaminan tambahan atau jaminan lainnya (jika diperlukan), yang sebelumnya telah dilakukan negosiasi agar dapat dilakukan secara sukarela atau melalui jalur hukum (pengadilan) apabila tidak ada kata sepakat, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Agunan yang diambil alih adalah aktiva hasil pengambil alihan jaminan oleh bank yang digunakan untuk membayar kewajiban yang tidak bisa diselesaikan oleh nasabah.

Penghapusan pencacatan pembiayaan dari neraca BRI Syariah dan atas pembiayaan yang di hapus buku masih dilakukan *recovery* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penagihan, karena pembiayaan tidak dianggap selesei (bukan hapus tagih). Ada beberapa hapus buku, di antaranya adalah:

a. Hapus buku otomatis

Penghapusan bukuan dari neraca bank secara otomatis pada saat kolektibilitas 5 (lima). Penghapus bukuan akan dilakukan secara sistem, sehingga pada saat kolektibilitas 5 (lima), pembiayaan nasabah secara otomatis dipindahkan pencatatannya dari *on balancesheet* ke *off balancesheet.*

b. Hapus buku manual (hapus buku dipercepat)

Hapus buku manual adalah penghapus bukuan pembiayaan dari neraca BRI Syariah secara manual apabila nasabah memenuhi kriteria untuk hapus buku sebagai berikut:

1. Nasabah meninggal dunia.
2. Nasabah mengalami musibah.
3. Nasabah mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktivitas usaha.
4. Skip, keberadaan nasabah tidak diketahui selama 90 hari.
5. Kesalahan pada proses inisiasi awal pembiayaan.
6. Alasan lain yang disetujui Komite Limit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hapus tagih

Hapus tagih adalah penghapus bukuan dan pembebasan pembiayaan sehingga terhadap pembiayaan yang dihapus tagih tidak lagi dilakukan upaya *recovery* atau penagihan kepada nasabah.

Dalam penanganan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah terdapat restrukturisasi pembiayaan yang dilaksanakan dalam upaya menghindari resiko kerugian bank untuk menjaga kualitas pembiayaan. BRI Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang memiliki prospek usaha dan yang memiliki kemampuan membayar, sehingga dapat menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah bagi bank.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi bank tidak diperkenankan untuk menambah *plafond* pembiayaan dengan melakukan *plafondering* (sebagai contoh: dimana tunggakan-tunggakan *margin* dikapitalisasi kedalam harga jual baru dan dibuatkan perjanjian baru kembali). Jenis restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank.

c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan di bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Restrukturisasi unit mikro ini hanya akan diberikan untuk limit pembiayaan mulai dari 200 juta sampai dengan 500 juta. Untuk nasabah dengan limit pembiayaan kurang dari 200 juta maka akan diusulkan untuk dilakukan hapus buku (*write off*), kecuali ada pertimbangan khusus dari MMM untuk nasabah dengan limit ini dapat diajukan oleh *colls* untuk dilakukan restrukturisasi dan diperlakukan secara kasus berkasus dan harus mendapat persetujuan Pincab.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 bulan setelah restrukturisasi pembiyaan sebelumnya.[3]

[3] Dwi Iswanto, *Wawancara*, Surabaya, 11 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG *MURĀBAḤAH* BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH CABANG INDUK GUBENG SURABAYA

A. Analisis Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah* Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan *murābaḥah* bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh nasabah yang mengalami penurunan usaha dan tidak berkembangnya suatu usaha itu sendiri.

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa cara yang pertama karena analisa pembiayaan yang kurang tepat disebabkan karena keteledoran *Account Officer* dalam menganalisa dalam pemberian pembiayaan pada nasabah, kedua kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah mengenai akad peminjaman untuk usaha akan tetapi digunakan untuk keperluan yang lain, ketiga keempat adanya usaha nasabah yang mengalami bangkrut total,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan nasabah kurang mampu mengatur jalannya keuangan dalam usahanya.

Dalam mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut adapun penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah pada pembiayaan mikro yang dilakukan oleh bank bagi nasabah yang tidak mampu membayar angsuran atau sengaja tidak membayar angsuran sehingga pihak bank dapat dirugikan oleh nasabah tersebut. Di mana, penyelesaian utang piutang *murābaḥah* bermasalah yang dilakukan oleh bank ada beberapa cara, yaitu melakukan pendekatan prosedural, melihat dari sisi nasabah apakah ada masalah dalam usahanya, memberikan surat peringatan, apabila peringatan belum bisa membantu maka yang dilakukan bank adalah dengan menjual jaminan, ketika langkah di atas tetap belum bisa mengatasi pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan melakukan penghapusan pembiayaan.

Dalam pengambilan jaminan pihak bank akan menyita secara sukarela atau secara paksa apabila tidak terjadi kesepakatan, maka akan diputuskan oleh pengadilan. Jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban yang tidak bisa diselesaikan oleh nasabah.

Dalam penghapusan pencatatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank ada beberapa cara, pertama hapus otomatis yaitu penghapusan yang dilakukan pada nasabah pada saat kolektibilitas 5 (lima), kedua penghapusan manual yaitu penghapusan yang dilakukan apabila nasabah meninggal dunia, mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musibah dan menderita penyakit permanen, ketiga adalah hapus tagih yaitu penghapusan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah dan tidak dilakukan *recovery*.

Di BRI Syariah juga terdapat restrukturisasi untuk nasabah yang masih prospektif dalam menjalankan usahanya dan memiliki kemampuan membayar. Dalam restrukturisasi pihak bank tidak diperkenankan menambahkan *plafond*. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, kedua dengan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan, ketiga dengan penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan di bank. Restrukturisasi ini hanya diberikan untuk nasabah dengan limit pembiayaan 200 juta sampai 500 juta yang dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan.

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Penyelesaian Utang Piutang *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya

Sejalan dengan berkembangnya perbankan syariah yang begitu cepat memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Di antara produk yang berkembang di BRI Syariah adalah pembiayaan *murābaḥah*, yaitu produk bank yang diperuntukkan untuk pengembangan golongan usaha kecil dan menengah dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif. Sedangkan pembiayaan *murābaḥah* sendiri adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah.

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *murābaḥah* di BRI Syariah, maka banyak juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan yang telah diperjanjikan.

Jika melihat sekilas penyelesaian utang piutang *murābaḥah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya bahwa dalam penyelesaian *murābaḥah* bermasalah bank mempunyai beberapa cara dalam penyelesaian pembiayaan yang mengalami kendala memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran.

Tata cara yang dilakukan oleh bank di antaranya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu dalam hal penjadwalan kembali tagihan *murābaḥah* dan adanya restrukturisasi kepada para nasabah yang masih prospektif dan memiliki kemampuan membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada restrukturisasi ini hanya diberikan pada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan limit 200 juta sampai 500 juta. Hal ini terdapat kesenjangan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tentang konversi akad *murābaḥah* dimana konversi ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai prospek usaha yang masih bagus.

Dalam hal ini seharusnya pihak bank memberikan restrukturisasi, jangan hanya diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan tertentu, hendaknya pihak bank memberikan restrukturisasi kepada semua nasabah yang melakukan pembiayaan, agar terjadi keadilan antara nasabah yang melakukan pembiayaan sedikit maupun yang melakukan pembiayaan banyak. Dan pihak bank juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan agar dikemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat merugikan bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian utang piutang *murābaḥah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya yaitu dengan beberapa cara yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya, memberikan peringatan kepada nasabah yang tidak mau membayar,apabila peringatan belum mampu menyelesaikan maka pihak akan menyita jaminan dengan sukarela rela ataupun dengan jalur pengadilan, dan melakukan penghapus bukuan. Dalam penyitaan jaminan apabila harga jual melebihi kewajiban nasabah kepada bank maka sisanya harus dikembalikan oleh pihak bank kepada nasabah yang bersangkutan, dan jika harga penjualan jaminan kurang dari kewajiban nasabah maka nasabah harus melunasi kekurangan tersebut.
2. Ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang tidak sesuai dengan praktek yang ada di BRI Syariah Cabang induk Gubeng Surabaya dalam pemberian restrukturisasi dimana dalam fatwa DSN pemberian konversi dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai prospek yang masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus dan memiliki kemampuan membayar. Sedangkan di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya pemberian restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan 200 juta sampai 500 juta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya, maka penulis dapat memberi saran bahwa bank harusnya memperlakukan semua nasabah dengan adil dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank harus lebih teliti dalam memberikan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta, Paramadina, 1996

Adimarwan A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006

----------, *Bank Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Yogyakarta, BPFE, 1999

Heri Sudarsono, *Badan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonesia, 2005

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj., Beirut, Dār Al-Jill, 1989

Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UUP AMP YKPN, 1983

--------, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004

Musthafa Kamal, Ms. Cholil, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta, UUP AMP YKPN, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian,* Surabaya, Insan Cendikia, 2005

Sunan Ibnu Majah, Juz II, No. Hadis 2288, Beirut, Daar Fikri

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Jakarta, Pustaka Utama Grafita, 1999

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 2002

----------, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alvabet, 1999

Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Jakarta, Bank Indonesia, 1999

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta, Syaamil Cipta Media, 2005

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, Jakarta, 2003

Dwi Riyanti Kastrini, "Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah Di bank Bukopin Syariah Surabaya Dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS al-Hidayah Beji Pasuruan", Skripsi Jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN Surabaya, 2008

http://esharianomics.com/esharianomics/bank/02-pembiayaan/amurabahah/konversi-akad-murabahah/

http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-murabahah/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id